



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 210-K/PM I-01/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muslim Murdani
Pangkat, NRP	: Pratu, 31050029470884
Jabatan	: Ta Kipan C
Kesatuan	: Yonif 111/R
Tempat tanggal lahir	: Bireun, 23 Agustus 1984
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 111/R, Kedai Gerobak, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 111/Raider Selaku Anikum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM/1-6 Karang Baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/60/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/68/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-3 selama 30 hari sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/84/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/55-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/57-K/PM I-01/AD/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-42/A-42/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/95/Pera/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/199-K/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/210-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/210-K/PM I-01/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/199-K/AD/IX/2015 tanggal 2 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Ke dua : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ke tiga : "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer/TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil wama hitam.
- 1 (satu) buah obeng besi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas wama merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti inventaris milik SDN 1 Karang Bundar, telah dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar.

Dikembalikan kepada Kepala SDN 1 Karang Bundar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar absensi Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia.
- 1 (satu) lembar hasil test urine Terdakwa.

Foto barang bukti inventaris milik SDN 1 Karang Bundar yang dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar yaitu :

- 1 (satu) lembar foto Laptop merk HP.
- 1 (satu) lembar foto Netbook merk Acer.
- 1 (satu) lembar foto Proyektor merk Sony.
- 1 (satu) lembar foto Kamera Digital merk Sony.
- 1 (satu) lembar foto Kipas angin Turbo.
- 1 (satu) lembar foto Printer merk Canon.
- 1 (satu) lembar foto Ambal tebal.
- 1 (satu) lembar foto Tinta warna.
- 1 (satu) lembar foto Candi hiasan.
- 1 (satu) lembar foto Hiasan baju.
- 1 (satu) lembar foto Loudspeaker Computer.
- 1 (satu) lembar foto Tas sandang wama hitam bertuliskan BRR berisikan 3 (buah) spanduk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/198/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum yaitu a.n. Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk NRP.11980058680275, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.111110035290985, Erwanto, S.H. Serka NRP.21050025270185 dan Muhammad H., S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke satu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2015, di Mayonif 111/Raider, Kab Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IBB, Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sartaf di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884 Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WJb, seluruh personal Kipan C Yonif 111/R melaksanakan apel sore yang diambil oleh Sertu Muhammad Al Faisal (Saksi-1) selaku piket Kompil, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa (tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi ke HP milik Terdakwa dan ternyata tidak aktif lagi. selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan C Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Bayu Hanuramo Wicaksono, kemudian atas perintah Dankipan C agar semua personal Kipan C melakukan pencarian disekitar asrama dan didaerah Kedai Deurobak, sena menghubungi keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan. selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa berada di rumah Sdr. M. Taufik (tidak diperiksa) di Desa Kemuning, Kec. Kedai Gerobak. Kab. Aceh Timur.

Dan

Ke dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di rumah Sdr. Jiman (Saksi-5) di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengaduan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sartaf di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884. Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum menuju rumah Sdr. Jiman (Saksi-5), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba dan tinggal di rumah Saksi-5, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 'bang dimana bisa beli sabu-sabu saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)', dijawab oleh Saksi-5 "Bentar saya telepon kawan saya dulu", setelah Saksi-5 menghubungi temannya melalui HP kemudian Saksi-5 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pergi membeli sabu-sabu kepada Sdr. Joko, (tidak diperiksa) dengan alamat Dsn. Banjir Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

c. Bahwa sekira 23.30 WIB, Saksi-5 kembali dengan membawa sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi-5 mengambil alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi-5, kemudian botol aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan sedotan (pipet) yang telah terpasang kaca pirek, kemudian sabu-sabu tersebut dituangkan kedalam kaca pirek lalu dibakar dari luar dengan menggunakan korekancis hingga mengeluarkan asap wama putih dan pada saat tersebut Terdakwa bersama Saksi-5 menghisap asap sabu-sabu tersebut secara bergantian sampai habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu seanjutnya Saksi-5 membuang alat hisap sabu-sabu tersebut ke dalam tempat sampah di luar rumah Saksi-5 dan sampah tersebut telah Saksi-5 bakar.

d. Bahwa reaksi yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu, tubuh terasa lebih bersemangat dan tidak ada beban pikiran dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa tidak bersemangat dan pikiran menjadi suntuk.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom IM/1-6 ke RSUD Aceh Tamiang guna melaksanakan test urine dan dari test tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Aceh Tamiang No Medrec : 0-09-23-83 tanggal 28 Mei 2015 a.n. Muslim Murdani, yang telah diperiksa oleh Petugas Laboratorium a.n. Sari Yunisa AMAK, maka hasil pemeriksaan urine milik Tendakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Repubiik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ke tiga :

Bahwa Terdakwa pada waklu-waktu dan tempat-tempa! lersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu iima betas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di SDN 1 Karang Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Sacata PK di Kodam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sartaf di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00,30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Jiman (Saksi-5). tanpa sepengetahuan Saksi-5, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil warna hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran atau rumah sekolah, tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang tidak ada penjaganya, selanjutnya Terdakwa menuju kantor Bupati Aceh Tamiang dan juga tidak bisa dijadikan sasaran untuk melakukan pencurian karena ada penjaganya. Selanjutnya Terdakwa menuju lapangan sepak bola tepatnya di depan SDN 1 Karang Bundar dan dari luar Terdakwa melihat SDN 1 Karang Bundar dalam keadaan sepi, sehingga kesempatan terebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah, dengan cara Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela terbuka. setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil barang-barang inventaris SDN 1 Karang Bundar yang ada di dalam ruangan tersebut serta mencongkel lemari dan mengambil Laptop dan barang lainnya yang ada di dalam lemari. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di dalam ruangan tersebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa untuk disimpan di rumah Saksi-5.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB. datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru mengeledah rumah Sakai-5 dan menemukan barang inventaris milik SDN 1 Karang Bundar yang dicuri oleh Terdakwa, selanjutnya anggota Polsek langsung mengamankan barang-barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Karang Baru untuk dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Danru Provost Yonif 111/R a.n. Serka Sembiring bersama Dansi Intel Yonif 111/R a.n. Serka Solikin datang menjemput Terdakwa ke Polsek dan membawa Terdakwa menuju Yonif 111IR, sesampainya di Yonif 111/R Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1 Yonif 111/R tentang kasus pencurian, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IMI1-6 guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Al Faisal
Pangkat, NRP : Sertu, 210800844980586
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif111/R
Tempat, tanggal lahir : Paya Kulbi, 9 Mei 1986
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 111IR, Kedai Gerobak, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 semenjak Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama berdinis di Kipan B Yonif 111/R Peudawa, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIB, seluruh personel Kipan C Yonif 111/R melaksanakan apel sore yang Saksi-1 ambil, karena Saksi-1 selaku piket Kompi pada hariitu. selanjutnya setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi ke HP milik Terdakwa dan ternyata tidak aktif lagi selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan C Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, kemudian atas perintah Dankipan C agar semua personal Kipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C melakukan pencarian di sekitar asrama dan di daerah Kedai Deurobak, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah masuk dinas (THTI).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 mendapat Informasi dari anggota staf Yonif 111/R bahwa Terdakwa telah diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiangoleh anggota Staf 1 Yonif 111/R untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, karena diduga telah melakukan pencurian di SDN 1 Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa di RSUD AcehTamiang, ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota polsek Karang Baru, karena melakukan pencurian, akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui persis kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut serta bersama siapa Terdakwa melakukannya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif111/R, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif111/R, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Firmansyah
Pangkat, NRP : Praka, 31040647320584
Jabatan : Wadanru 1 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 7 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 111IR, Kedai Gerobak, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 semenjak Terdakwa berdinis diKipan C Yonif 111/R Kedai Geurobak, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIB, seluruh personel Kipan C Yonif 111/R melaksanakan apel sore yang diambil oleh Sertu Muhammad Al Faisal (Saksi-1) selaku piket Kompi pada hari itu, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi ke HP milik Terdakwa dan ternyata tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan C Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, kemudian atas perintah Dankipan C agar semua personal Kipan C melakukan pencarian disekitar asrama dan didaerah Kedai Deurobak, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah masuk dinas (T HTI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 mendapat informasi dari anggota staf Yonif 111/R bahwa Terdakwa telah diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang oleh anggota Staf 1 Yonif 111/R untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, karena diduga telah melakukan pencurian di SDN 1 Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD AcehTamiang, ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Polsek Karang Baru, karena melakukan pencurian, akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui persis kapandan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut serta bersama siapa Terdakwa melakukannya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 Zulfikar Hara, Spd, Saksi-4 Muhammad Fadli dan Saksi-5 Jiman, telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang, namun Saksi tidak hadir, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1 pada tanggal 3 dan 11 Juni 2015, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, perintah Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Zulfikar Hara, Spd
Pekerjaan	: Honorer Operator SDN 1 Karang Bundar. Kab.Aceh Tamiang
Tempat,tanggal lahir	: Pantai Gempa, 12 Desember 1987
Agama	: Islam
Janis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bandar Maligai, Kec. Sekrak, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian di ruangan kepala sekolah SDN 1 Karang Bundar, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk HP,, 1(satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo, 1 (satu) buah ambal tebal,1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Loudspeaker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah tas berisikan 3 (tiga) buahspanduk, 1 (satu) kotak Tinta Spidol Whiteboar Marker. 1 (satu) buah baju hiasan.
4. Bahwa selain 1 (satu) buah Netbook Merk Acer milik kepala sekolah SDN 1 Karang Bundaran. Sdri. Asmiati, Spd, kesemuanya data tersebut diatas merupakan barang inventaris SDN 1 KarangBundar yang merupakan milik Negara.
5. Bahwa ruangan kepala sekolah yang mengalami kerusakan akibat pencurian yang diiakukanoleh Terdakwa adalah jendela belakang rusak, lemari kaca dan lemari kayu tempat penyimpananarsip-arsip sekolah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Fadli
Pekerjaan : Penjaga SDN 1 Karang Bundar, Kab. Aceh Tamiang
Tempat, tanggal lahir : Johar, 10 September 1993
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - iaki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Johar, Kec. Karang Baru.Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, teman Saksi-4 a.n. Sdr. M.Irwan Syahputra menjemput Saksi-4 di rumah untuk sama-sama berangkat jaga malam di SDN 1 Karang Bundar,namun karena hujan tidak juga berhenti kemudian Saksi-4 dan teman Saksi-4 memutuskan untuk tidur di rumah Saksi-4.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi-4 masuk ke dalam ruangan kepala sekolah SDN 1 Karang Bundar untuk membersihkan ruangan, Saksi-4 melihat ruangan dalam keadaan berserakan dan jejak jendela sudah terbuka dan berada di lantai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memanggil Sdr. M. Irwan Syahputra untuk melihat ruangan tersebut, setelah ituSaksi-4 melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada kepala sekolah SDN 1 Karang Bundar a n.Sdri. Asmiati, Spd., kemudian kepala sekolah membuat laporan pencurian tersebut ke Polsek KarangBaru.
5. Bahwa barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin turbo, 1 (satu) buah ambal tebal,1 (satu) buah kamera digital merk Sony, 1 (satu) buah printer Merk Canon, 1 (satu) set loudspeaker Computer, 1 (satu) buah replika candi, 1 (satu) buah tas berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu) kotak tinta spidol white board marker dan 1 (satu) buah baju hiasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel jendela dan jerjak serta mengambil barang-barang inventaris sekolah SDN 1 Karang Baru dengan cara merusak pintu lemari.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari, karena pada pagi hari Saksi-4 sudah berada di sekolah SDN 1 Karang Baru.

8. Bahwa tindakan dari kepala sekolah SDN 1 Karang Bundar melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Karang Baru dan dari Polsek Karang Baru permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-6, karena pelaku pencurian adalah anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jiman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Desa Bundar, 8 Maret 1969
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bundar, Kec. Karang Baru. Kab. AcehTamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 dan hubungan Saksi-5 denganTerdakwa hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi-5, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur di depan rumah Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan melaksanakan mandi, selesai mandi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5, "Bang beli buah (sabu-sabu) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)",kemudian Saksi-5 jawab "Kalau ada uangnya saya usahakan cari", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-5.

3. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pergi ke rumah Sdr. Joko,(tidak diperiksa) dengan alamat Dsn Banjir Ds. Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang,setelah membeli sabu-sabu tersebut Saksi-5 kembali ke rumah menemui Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meracik/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan botol air mineral merk aqua yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian botol airmineral tersebut dimasukkan sedotan (pipet) yang telah terpasang kaca pirek, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang telah dipasang jarum suntik yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya api, selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi-5 hisap bersama Terdakwa secara bergantian sampai habis.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB. setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Bang pinjam kereta saya mau ke Tualang Cut bentar", Saksi-5 jawab"Saya enggak ada kereta, bentar saya pinjam dulu kereta teman saya", selanjutnya Saksi-5 meminjam sepeda motor milik Sdr. Al (tidak diperiksa), selanjutnya Saksi-5 menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi keluar rumah Saksi-5 sedangkan Saksi-5 masih tetap di dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-5 dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin wama putih ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kain berupa sarung dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar rumah Saksi-5, melihat hal tersebut Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Barang dari mana?" dijawab oleh Terdakwa "Barang dari rumah saya bang".

7. Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar, sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil mengatakan kepada Saksi-5 "Keluar bentar bang ada urusan ke kompi A urusan ke kompi A", dan pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-5 dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin ukuran besar, 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah Laptop dengan dibungkus kain gorden berwarna hijau dan menyimpannya kembali di dalam kamar rumah Saksi-5.

8. bahwa setelah menyimpan kembali barang-barang tersebut Terdakwa kembali keluar dari Rumah Saksi-5, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-5 dengan membawa Bungkusan kain berwarna merah, akan tetapi Saksi-5 tidak mengetahui isi di dalam bungkusan kain tersebut dan Terdakwa menyimpannya kembali di dalam kamar, kemudian Terdakwa tidur di dalam Kamar tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru yang tidak Saksi-5 kenal menanyakan kepada Saksi-5 "Siapa itu bang", Saksi-5 jawab "Anggota tentara bang", dijawab anggota Polsek "Masak tentara kayak gitu", Saksi-5 jawab "Kalau abang enggak percaya tanya aja sendiri bang", selanjutnya anggota Polsek tersebut menyampaikan kepada Saksi-5 "Tadi malam ada kehilangan di SDN 1 Karang Bundar", Saksi-5 jawab "Bendanya apa-apa saja", dijawab anggota Polsek "Perangkat-perangkat sekolah bang", Saksi-5 jawab "Apa ini barang-barangnya bang", kemudian membuka pintu kamar tempat Terdakwa tidur sambil menunjukkan barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut.

10. Bahwa selanjutnya anggota Polsek memoto barang-barang tersebut sambil mengatakan kepada Saksi-5 "Bang barang-barang ini jangan bergeser dari dalam kamar ini", Saksi-5 jawab "Ya bang", selanjutnya Terdakwa diajak oleh anggota Polsek Karang Baru sambil membawa sebagian barang-barang tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diamankan.

11. Bahwa Saksi-5 baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa dan terakhir Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi-5.

12. Bahwa alat yang Saksi-5 gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa telah Saksi-5 buang ke tempat sampah dan sampah tersebut telah Saksi-5 bakar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan sementara dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" dan "Pencurian" pada tahun 2013 sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan sudah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa sudah menjalani putusan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tualang Cut dengan menggunakan angkutan umum jenis ADT menuju rumah Saksi-5 Sdr. Jiman untuk beristirahat dan sesampainya di rumah Saksi-5 sekira pukul 17.00 WIB.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa mengambil 1 (salu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil wama hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran atau rumah sekolah.

5. Bahwa sesampainya di Kota Kuala Simpang, Terdakwa berkeliling kota untuk mencari sasaran kantor/sekolah yang bisa diambil barang-barangnya tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang sepi, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Bupati Aceh Tamiang untuk mencari sasaran lain, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang bisa Terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lapangan sepak bola tepatnya di depan SDN 1 Karang Bundar dan dari luar Terdakwa melihat SDN 1 Karang Bundar dalam keadaan sepi, sehingga kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tempat gelap dan aman, kemudian Terdakwa masuk melalui belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah dan dari luar ruangan tersebut Terdakwa melihat komputer dan lemari.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan serta mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengambil Laptop serta barang-barang lainnya yang ada di dalam lemari ruangan tersebut

9. Bahwa selanjutnya barang-barang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di ruanga tarsebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar manuju beakang SDN 1 Karang Bundar tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di rumah Saksi-5.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru mengeledah rumah Saksi-5 dan menemukan barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang berhasil Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Saksi-5.

11. Bahwa selanjutnya anggota Polsek langsung mengamankan barang-barang tersebut dan membawa Tensangka ke Polsek Karang Baru untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Danru Provost Yonif 111/R a.n. Serka Sembiring bersama Dansi Intel Yonif 111/R a.n. Serka Solikin datang menjemput Terdakwa ke Polsek dan membawa Terdakwa menuju Yonif 111/R.

12. Bahwa sesampainya di Yonif 111/R Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1 Yonif 111/R tentang kasus pencurian tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom /1-6 guna diproses lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Tersangka disel tahanan Subdenpom IM/1-6, selanjutnya Tersangka dibawa oleh anggota Subdenpom IM/1-6 ke RSUD Aceh Tamiang guna melaksanakan test urine dan dari test tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang inventaris milik SDN 1 Karang Bundar untuk Terdakwa jual nantinya dan rencananya uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari.

15. Bahwa barang/benda yang berhasil Terdakwa ambii dari dalam ruangan SDN 1 Karang Bundar berupa J- 2 (due) buah infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo. 1 (satu) buah ambal tebal, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Lausdpeker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah (as berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu)kotak Tinta Spidol Whiteboar Marker, 1 (satu) buah baju hiasan.

16. Bahwa pada hani Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. M. Taufik (tidak diperiksa) di Desa Kemuning, Kec. Kedai Gerobak, Kab. Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis ADT menuju rumah Sdr. Jiman untuk beristirahat.

17. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 'Bang dimana bisa beli sabu-sabu saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)', dijawab oleh Saksi-5 "Bentar saya telepon kawan saya dulu', setelah Saksi-5 menghubungi temannya melalui HP kemudian Saksi-5 meminta uang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunggu dirumah Saksi-5.

18. Bahwa sekira 23.30 WIB Saksi-5 kembali ke rumah dengan membawa sabu-sabu tersebut yang telah dibungkus dengan plastik, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet sedot yang telah dipasang dengan menggunakan botol aqua, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang jarum, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan Saksi-5.

19. Bahwa reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tubuh terasa lebih bersemangat dan tidak ada beban pikiran dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa tidak bersemangat dan pikiran menjadi suntuk.

20. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari senior Terdakwa a.n. Praka Erfendi (sudah dipecat karena kasus narkoba), pada saat Terdakwa dan Praka Erfendi berdinan di Yonif 111/R sekira tahun 2006 dengan cara membeii dengan harga setiap pakatnya Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

21. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kompi C Yonif 111/R sekira tahun 2014 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Taufik (tidak diperiksa) dan terakhir sekali pada tanggai 27 Mei 2015 Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Sdr. Jiman (Saksi-5) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut.

22. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk sendiri saja dan tidak pernah menjualnya, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa di satuan Terdakwa ada aturan yang mengatur tentang perijinan bagi prajurit TNI AD khususnya Yonif 111/R dan berlaku bagi seluruh anggota Yonif 111/R termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan larangan menggunakan narkoba dari pengarah komandan kesatuan dan penyuluhan hukum di satuan serta termasuk dalam 7 pelanggaran berat.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil wama hitam, merupakan tas milik Terdakwa untuk menyimpan obeng besi warna kuning milik Saksi-5 Sdr.Jiman ketika Terdakwa berada di rumah Saksi-5.
- 1 (satu) buah obeng besi warna kuning, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel teralis jendela dan lemari di SDN 1 Karang Bundar diwaktu dini hari pada tanggal 29 Mei 2015, obeng besi warna kuning tersebut adalah milik Saksi-5 yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi-5 tanpa sepengetahuan Saksi-5.
- 1 (satu) buah tas wama merah, merupakan alat tempat untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil dari SDN 1 Karang Bundar yang kemudian membawanya ke rumah Saksi-5 di Desa Bundar, Kec. Karang Baru. Kab. AcehTamiang.
- Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar, telah dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar, menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari SDN 1 Karang Bundar pada tanggal 29 Mei 2015 telah diambil dan dipinjam pakai oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar karena barang tersebut digunakan dalam kegiatan mengajar di sekolah tersebut.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi Terdakwa, menerangkan bahwa di dalam absensi Yonif 111/R yang ditandatangani oleh Pasi-3 Personel Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo, Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dinyatakan tidak hadir tanpa ijin.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/323/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 ditandatangani oleh Pasi-3 Personel Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar hasil test urine Terdakwa, menerangkan bahwa berdasarkan hasil test urine Terdakwa di RSUD Kab.Aceh Tamiang pada tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Sari Yunisa, A.MAK yang berkesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa positif Amfetamina.
- Foto Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar yang dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto Laptop merk HP.
 - 1 (satu) lembar foto Netbook merk Acer.
 - 1 (satu) lembar foto Proyektor merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kamera Digital merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kipas angin Turbo.
 - 1 (satu) lembar foto Printer merk Canon.
 - 1 (salu) lembar folo Ambal tebal.
 - 1 (satu) lembar foto Tinta warna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Candi Hiasan.
- 1 (satu) lembar foto Hiasan baju.
- 1 (satu) lembar foto Loudspeaker Computer.
- 1 (satu) lembar foto Tas sandang wama hitam bertuliskan BRR berisikan 3 (buah) spanduk.

Bahwa barang bukti tersebut di atas menerangkan adanya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari SDN 1 Karang Bundar pada tanggal 28 Mei 2015 tanpa ijin dari yang berhak memberikan ijin yaitu Kepala SDN 1 Karang Bundar atau pihak lain yang berwenang memberikan ijin untuk memindahkan dari ruangan tersebut ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman yang merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IBB, Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IBB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.
2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan sementara dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" dan "Pencurian" pada tahun 2013 sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan sudah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa sudah menjalani putusan tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 WIB ketika seluruh personel Kipan C Yonif 111/R melaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencoba menghubungi ke HP milik Terdakwa dan ternyata tidak aktif lagi selanjutnya atas perintah Dankipan C Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, semua personal Kipan C melakukan pencarian di sekitar asrama dan di daerah Kedai Deurobak, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tualang Cut dengan menggunakan angkutan umum jenis ADT menuju rumah Saksi-5 Sdr. Jiman untuk beristirahat dan sesampainya di rumah Saksi-5 sekira pukul 17.00 WIB.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 'Bang dimana bisa beli sabu-sabu saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)', dijawab oleh Saksi-5 "Bentar saya telepon kawan saya dulu", setelah Saksi-5 menghubungi temannya melalui HP kemudian Saksi-5 meminta uang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunggu dirumah Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira 23.30 WIB Saksi-5 kembali ke rumah dengan membawa sabu-sabu tersebut yang telah dibungkus dengan plastik, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet sedot yang telah dipasang dengan menggunakan botol aqua, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang jarum, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan Saksi-5.
8. Bahwa benar reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tubuh terasa lebih bersemangat dan tidak ada beban pikiran dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa tidak bersemangat dan pikiran menjadi suntuk.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu, dalam satu bulan Terdakwa bisa sampai 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sendiri.
10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari senior Terdakwa a.n. Praka Erfendi (sudah dipecat karena kasus narkoba), pada saat Terdakwa dan Praka Erfendi berdinasi di Yonif 111/R sekira tahun 2006 dengan cara membeli dengan harga setiap pakatnya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah ke Kompi C Yonif 111/R sekira tahun 2014 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Taufik (tidak diperiksa) dan terakhir sekali pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Sdr. Jiman (Saksi-5) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk sendiri saja dan tidak pernah menjualnya, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
13. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 di RSUD Kab.Aceh Tamiang disimpulkan urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamina.
14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa mengambil 1 (salu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil wama hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran atau rumah sekolah.
15. Bahwa benar sesampainya di Kota Kuala Simpang, Terdakwa berkeliling kota untuk mencari sasaran kantor/sekolah yang bisa diambil barang-barangnya tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang sepi, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Bupati Aceh Tamiang untuk mencari sasaran lain, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang bisa Terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju lapangan sepak bola tepatnya di depan SDN 1 Karang Bundar dan dari luar Terdakwa melihat SDN 1 Karang Bundar dalam keadaan sepi, sehingga kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tempat gelap dan aman, kemudian Terdakwa masuk melalui belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah dan dari luar ruangan tersebut Terdakwa melihat komputer dan lemari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan serta mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengambil Laptop serta barang-barang lainnya yang ada di dalam lemari ruangan tersebut

19. Bahwa benar selanjutnya barang-barang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di ruangan tersebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar menuju becak SDN 1 Karang Bundar tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di rumah Saksi-5.

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru mengeledah rumah Saksi-5 dan menemukan barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang berhasil Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Saksi-5.

21. Bahwa benar selanjutnya anggota Polsek langsung mengamankan barang-barang tersebut dan membawa Tensangka ke Polsek Karang Baru untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Danru Provost Yonif 111/R a.n. Serka Sembiring bersama Dansi Intel Yonif 111/R a.n. Serka Solikin datang menjemput Terdakwa ke Polsek dan membawa Terdakwa menuju Yonif 111/R.

22. Bahwa benar sesampainya di Yonif 111/R Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1 Yonif 111/R tentang kasus pencurian tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom /1-6 guna diproses lebih lanjut

23. Bahwa benar setelah Tensangka disel tahanan Subdenpom IM/1-6, selanjutnya Tersangka dibawa oleh anggota Subdenpom IM/1-6 ke RSUD Aceh Tamiang guna melaksanakan test urine dan dari test tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang inventaris milik SDN 1 Karang Bundar untuk Terdakwa jual nantinya dan rencananya uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari.

25. Bahwa benar barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam ruangan SDN 1 Karang Bundar berupa J- 2 (dua) buah infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Net book Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo, 1 (satu) buah ambal tebal, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Lausdpeker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah (as berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu) kotak Tinta Spidol White boar Marker, 1 (satu) buah baju hiasan.

26. Bahwa benar di satuan Terdakwa ada aturan yang mengatur tentang perijinan bagi prajurit TNI AD khususnya Yonif 111/R dan berlaku bagi seluruh anggota Yonif 111/R termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

27. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Karang Baru pada tanggal 28 Mei 2015 kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.

28. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin Danyonif 111/R atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan motor yang nunggak belum Terdakwa bayar sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan tujuan mencari uang untuk membayarnya.

29. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

30. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan larangan menggunakan narkoba dari pengarahannya komandan kesatuan dan penyuluhan hukum di satuan serta termasuk dalam 7 pelanggaran berat.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk memindahkan atau memiliki barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar dari tempatnya di SDN 1 Karang Bundar ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman tanpa ada persetujuan dari pihak sekolah yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif dan diuraikan dalam dakwaan ke satu, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan ke dua, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke dua : Narkotika golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan pada dakwaan ke dua dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Setiap orang.
- Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan ke tiga, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : "Barang siapa "
- Unsur ke dua : "Mengambil barang sesuatu "
- Unsur ke tiga : "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "
- Unsur ke empat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur ke lima : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IBB, Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IBB, setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2013 ditugaskan di Kipan C Yonif 111/Raider sampai sekarang masih berdinasi dengan pangkat Pratu NRP 31050029470884, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/Raider.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa berstatus masih militer aktif yang berdinasi di Kipan C Yonif 111/R dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan serta belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/95/Pera/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang diajukan ke persidangan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah atas nama Muslim Murdani, Pratu NRP 31050029470884.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa ijin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 WIB ketika seluruh personel Kipan C Yonif 111/R melaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencoba menghubungi ke HP milik Terdakwa dan ternyata tidak aktif lagi selanjutnya atas perintah Dankipan C Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, semua personal Kipan C melakukan pencarian di sekitar asrama dan di daerah Kedai Deurobak, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar di satuan Terdakwa ada aturan yang mengatur tentang perijinan bagi prajurit TNI AD khususnya Yonif 111/R dan berlaku bagi seluruh anggota Yonif 111/R termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Karang Baru pada tanggal 28 Mei 2015 kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin Danyonif 111/R atau atasan lain yang berwenang karena ada permasalahan dengan cicilan motor yang nunggak belum Terdakwa bayar sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan tujuan mencari uang untuk membayarnya.
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan larangan menggunakan narkoba dari pengarahannya komandan kesatuan dan penyuluhan hukum di satuan serta termasuk dalam 7 pelanggaran berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang" yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Karang Baru pada tanggal 28 Mei 2015.
2. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, atau baik Terdakwa maupun Kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer..
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya pada 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 sekitar 7 (tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rentang waktu selama 7 (tujuh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai dakwaan ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur ini adalah termasuk prajurit TNI atau militer, maka karena unsur ke satu dalam dakwaan ke dua sama dengan unsur ke satu dalam dakwaan ke satu sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali dan mengambil alih pembuktian unsur pada dakwaan ke satu unsur ke satu.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam nomor urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kui nazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hani Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. M. Taufik (tidak diperiksa) di Desa Kemuning, Kec. Kedai Gerobak, Kab. Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum jenis ADT menuju rumah Sdr. Jiman untuk beristirahat.
2. Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 'Bang dimana bisa beli sabu-sabu saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)', dijawab oleh Saksi-5 "Bentar saya telepon kawan saya dulu", setelah Saksi-5 menghubungi temannya melalui HP kemudian Saksi-5 meminta uang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunggu dirumah Saksi-5.
3. Bahwa benar sekira 23.30 WIB Saksi-5 kembali ke rumah dengan membawa sabu-sabu tersebut yang telah dibungkus dengan plastik, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet sedot yang telah dipasang dengan menggunakan botol aqua, seianjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang jarum, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan Saksi-5.
4. Bahwa benar reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tubuh terasa lebih bersemangat dan tidak ada beban pikiran dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa tidak bersemangat dan pikiran menjadi suntuk.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu, dalam satu bulan Terdakwa bisa sampai 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sendiri.
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari senior Terdakwa a.n. Praka Erfendi (sudah dipecat karena kasus narkotika), pada saat Terdakwa dan Praka Erfendi berdinan di Yonif 111/R sekira tahun 2006 dengan cara membeii dengan harga setiap pakatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah ke Kompi C Yonif 111/R sekira tahun 2014 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Taufik (tidak diperiksa) dan terakhir sekali pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Saksi-5 Sdr. Jiman akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 di RSUD Kab.Aceh Tamiang disimpulkan urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamina.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk sendiri saja dan tidak pernah menjualnya, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan larangan menggunakan narkotika dari pengarah komandan kesatuan dan penyuluhan hukum di satuan serta termasuk dalam 7 pelanggaran berat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hani Rabu tanggal 27 Mei 2015 di rumah Sdr. Jiman beralamat di Desa Bundar Kec.Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama dengan Saksi-5 yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari teman Saksi-5.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet sedot yang telah dipasang dengan menggunakan botol aqua, seianjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang jarum, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan Saksi-5.

3. Bahwa benar reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tubuh terasa lebih bersemangat dan tidak ada beban pikiran dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa tidak bersemangat dan pikiran menjadi suntuk.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu, dalam satu bulan Terdakwa bisa sampai 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ke tiga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam unsur ini adalah termasuk prajurit TNI atau militer, maka karena unsur ke satu dalam dakwaan ke tiga sama dengan unsur ke satu dalam dakwaan ke satu sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali dan mengambil alih pembuktian unsur pada dakwaan ke satu unsur ke satu.

Unsur ke dua : “ Mengambil barang sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tualang Cut dengan menggunakan angkutan umum jenis ADT menuju rumah Saksi-5 Sdr. Jiman untuk beristirahat.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa mengambil 1 (salu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil wama hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran atau rumah sekolah.
3. Bahwa benar sesampainya di Kota Kuala Simpang, Terdakwa berkeliling kota untuk mencari sasaran kantor/sekolah yang bisa diambil barang-barangnya tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang sepi, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Bupati Aceh Tamiang untuk mencari sasaran lain, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang bisa Terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju lapangan sepak bola tepatnya di depan SDN 1 Karang Bundar dan dari luar Terdakwa melihat SDN 1 Karang Bundar dalam keadaan sepi, sehingga kesempatan terebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tempat gelap dan aman, kemudian Terdakwa masuk melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah dan dari luar ruangan tersebut Terdakwa melihat komputer dan lemari.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan serta mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengambil Laptop serta barang-barang lainnya yang ada di dalam lemari ruangan tersebut

7. Bahwa benar selanjutnya barang-barang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di ruangan tersebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar menuju belakang SDN 1 Karang Bundar tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di rumah Saksi-5.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru mengeledah rumah Saksi-5 dan menemukan barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang berhasil Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Saksi-5.

9. Bahwa benar barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam ruangan SDN 1 Karang Bundar berupa J- 2 (dua) buah infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo. 1 (satu) buah ambal tebal, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Lausdpeker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah (as berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu)kotak Tinta Spidol Whiteboar Marker, 1 (satu) buah baju hiasan.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk memindahkan atau memiliki barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar dari tempatnya di SDN 1 Karang Bundar ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman tanpa ada persetujuan dari pihak sekolah yang berwenang memberikan ijin.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "

Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau Sebagian " disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain, tidak ada hak untuk memiliki kecuali ada proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam ruangan SDN 1 Karang Bundar berupa J- 2 (dua) buah infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo. 1 (satu) buah ambal tebal, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Lausdpeker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah (as berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu)kotak Tinta Spidol Whiteboar Marker, 1 (satu) buah baju hiasan adalah sepenuhnya milik SDN 1 Karang Bundar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk memindahkan atau memiliki barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar dari tempatnya di SDN 1 Karang Bundar ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman tanpa ada persetujuan dari pihak sekolah yang berwenang memberikan ijin.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa kata-kata " Dengan maksud " dalam unsur ini juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan " Maksud-maksud " disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata "Untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa mengambil 1 (salu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil wama hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran atau rumah sekolah.

2. Bahwa benar sesampainya di Kota Kuala Simpang, Terdakwa berkeliling kota untuk mencari sasaran kantor/sekolah yang bisa diambil barang-barangnya tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang sepi, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Bupati Aceh Tamiang untuk mencari sasaran lain, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan kantor/sekolah yang bisa Terdakwa jadikan sasaran untuk melakukan pencurian.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju lapangan sepak bola tepatnya di depan SDN 1 Karang Bundar dan dari luar Terdakwa melihat SDN 1 Karang Bundar dalam keadaan sepi, sehingga kesempatan terebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tempat gelap dan aman, kemudian Terdakwa masuk melalui belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah dan dari luar ruangan tersebut Terdakwa melihat komputer dan lemari.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan serta mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengambil Laptop serta barang-barang lainnya yang ada di dalam lemari ruangan tersebut

6. Bahwa benar selanjutnya barang-barang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di ruang tersebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar menuju beikang SDN 1 Karang Bundar tempat Terdakwa menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di rumah Saksi-5.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota Polsek Karang Baru mengeledah rumah Saksi-5 dan menemukan barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar yang berhasil Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam kamar depan rumah Saksi-5.

8. Bahwa benar barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam ruangan SDN 1 Karang Bundar berupa J- 2 (due) buah infokus/Proyektor, merk Sony dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp, 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, 1 (satu) buah kipas angin Turbo, 1 (satu) buah ambal tebal, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Sony, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 1 (satu) set Lausdpeker Computer, 1 (satu) buah Replika Candi, 1 (satu) buah (as berisikan 3 (tiga) buah spanduk, 1 (satu)kotak Tinta Spidol Whiteboar Marker, 1 (satu) buah baju hiasan.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk memindahkan atau memiliki barang-barang milik SDN 1 Karang Bundar dari tempatnya di SDN 1 Karang Bundar ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman tanpa ada persetujuan dari pihak sekolah yang berwenang memberikan ijin.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa pada unsur ke lima terdapat beberapa unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan saja.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" adalah perbuatan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa sesuatu atau dilakukan secara paksa yang bisa mengakibatkan kerusakan pada benda atau barang untuk mengambil yang bukan miliknya sehingga tercapai tujuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WIB, tanpa sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa mengambil 1 (salu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang dari dalam kotak kunci milik Saksi-5, selanjutnya saksi memasukkan ke dalam tas sandang kecil wama hitam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kuala Simpang dengan maksud mencari target/sasaran perkantoran, rumah atau sekolah.

2. Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendari di tempat gelap dan aman, kemudian Terdakwa masuk melalui belakang SDN 1 Karang Bundar tanpa ada pagar dan menuju salah satu ruangan sekolah dan dari luar ruangan tersebut Terdakwa melihat komputer dan lemari.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel teralis jendela dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan sehingga teralis jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalam ruangan serta mencongkel lemari yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengambil Laptop serta barang-barang lainnya yang ada di dalam lemari ruangan tersebut

4. Bahwa benar selanjutnya barang-barang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna merah yang Terdakwa ambil dilaci meja yang ada di ruang tersebut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar menuju beikang SDN 1 Karang Bundar tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke rumah Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di rumah Saksi-5.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Ke dua : "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ke tiga : "Pencurian yang dilakukan dengan merusak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena diawali oleh tunggakan cicilan motor sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan maksud mencari uang untuk membayar cicilan motor tersebut dengan cara mengambil barang-barang inventaris SDN 1 Karang Bundar dan sebelumnya terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-5 dengan tujuan supaya lebih tenang dan berani dalam melakukan perbuatannya tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didasari oleh mental yang jelek, mau mendapatkan uang secara mudah tanpa memperdulikan cara mendapatkannya, yang seharusnya Terdakwa menghindarinya karena Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan seharusnya menjadi pembelajaran untuk tidak diulangnya lagi dan menghindari kebiasaan Terdakwa yang sudah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu bisa dalam satu bulan 3 (tiga) kali mengkonsumsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akyat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI dengan Rakyat.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah, mementingkan dirinya sendiri dan cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain atau tidak.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di kesatuannya.
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" dan "Pencurian" pada tahun 2013 dan sudah diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa sudah menjalani hukumannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 dan aturan disiplin prajurit TNI lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
6. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Aceh Tamiang.
7. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru ikut didalamnya.
8. Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan kesatuannya agar menghindari penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil wama hitam, merupakan tas milik Terdakwa untuk menyimpan obeng besi warna kuning milik Saksi-5 Sdr.Jiman ketika Terdakwa berada di rumah Saksi-5.
- 1 (satu) buah obeng besi warna kuning, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel teralis jendela dan lemari di SDN 1 Karang Bundar diwaktu dini hari pada tanggal 29 Mei 2015, obeng besi warna kuning tersebut adalah milik Saksi-5 yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi-5 tanpa sepengetahuan Saksi-5.
- 1 (satu) buah tas wama merah, merupakan alat tempat untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil dari SDN 1 Karang Bundar yang kemudian membawanya ke rumah Saksi-5 di Desa Bundar, Kec. Karang Baru. Kab. AcehTamiang.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, erat kaitannya dengan perkara ini maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar, telah dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar, menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari SDN 1 Karang Bundar pada tanggal 28 Mei 2015 telah diambil dan dipinjam pakai oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar karena barang tersebut digunakan dalam kegiatan mengajar di sekolah tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar merupakan alat yang digunakan erat kaitannya dengan perkara ini, dan sejak semula dipinjam pakai oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi Terdakwa, menerangkan bahwa di dalam absensi Yonif 111/R yang ditandatangani oleh Pasi-3 Personel Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo, Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dinyatakan tidak hadir tanpa ijin.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/323/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 ditandatangani oleh Pasi-3 Personel Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar hasil test urine Terdakwa, menerangkan bahwa berdasarkan hasil test urine Terdakwa di RSUD Kab.Aceh Tamiang pada tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Sari Yunisa, A.MAK yang berkesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa positif Amfetamina.
- Foto Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar yang dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto Laptop merk HP.
 - 1 (satu) lembar foto Netbook merk Acer.
 - 1 (satu) lembar foto Proyektor merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kamera Digital merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kipas angin Turbo.
 - 1 (satu) lembar foto Printer merk Canon.
 - 1 (salu) lembar folo Ambal tebal.
 - 1 (satu) lembar foto Tinta warna.
 - 1 (satu) lembar foto Candi hiasan.
 - 1 (satu) lembar folo Hiasan baju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Loudspeaker Computer.
- 1 (satu) lembar foto Tas sandang wama hitam bertuliskan BRR berisikan 3 (buah) spanduk.

Bahwa barang bukti tersebut di atas menerangkan adanya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari SDN 1 Karang Bundar pada tanggal 28 Mei 2015 tanpa ijin dari yang berhak memberikan ijin yaitu Kepala SDN 1 Karang Bundar atau pihak lain yang berwenang memberikan ijin untuk memindahkan dari ruangan tersebut ke rumah Saksi-5 Sdr.Jiman yang merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal 486 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muslim Murdani, Pratu NRP. 31050029470884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Ke satu : "Tidak hadir tanpa ijin".
- Ke tiga : "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".
- Ke dua : "Pencurian yang dilakukan dengan merusak".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil wama hitam.
- 1 (satu) buah obeng besi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas wama merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang Bukti Inventaris milik SDN 1 Karang Bundar, telah dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar.

Dikembalikan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar absensi Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia.
- 1 (satu) lembar hasil test urine Terdakwa.
- Foto Barang Bukti Invenlaris milik SDN 1 Karang Bundar yang dipinjam pakai sementara oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Bundar yaitu :
 - 1 (satu) lembar foto Laptop merk HP.
 - 1 (satu) lembar foto Netbook merk Acer.
 - 1 (satu) lembar foto Proyektor merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kamera Digital merk Sony.
 - 1 (satu) lembar foto Kipas angin Turbo.
 - 1 (satu) lembar foto Printer merk Canon.
 - 1 (salu) lembar folo Ambal tebal.
 - 1 (satu) lembar foto Tinta warna.
 - 1 (satu) lembar foto Candi hiasan.
 - 1 (satu) lembar folo Hiasan baju.
 - 1 (satu) lembar foto Loudspeaker Computer.
 - 1 (satu) lembar foto Tas sandang wama hitam bertuliskan BRR berisikan 3 (buah) spanduk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasehat Hukum Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia